LAPORAN KINERJA

TAHUN ANGGARAN 2018

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

Pada era kepemimpinan pemerintahan yang baru istilah *Good Governance* atau yang biasa dikenal dengan Tata Pengelolaan Pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Dalam hal ini Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip *good governance.* Salah satu perwujudan *Good Governance*, pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip-prinsip *Good Governance*. *United Nations Development Program* (UNDP) mengajukan sembilan karakteristik *good governance* yang salah satunya adalah *accountability* (akuntabilitas). Ditambah lagi prinsip akuntabilitas juga merupakan salah satu dari tujuh asas penerapan *good governance* dalam acuan umum penerapan *good governance* pada sector publik oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Dua hal yang utama yakni *Good Governance* dan *Clean Goverment* adalah wujud yang diharapkan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Hal ini tak terlepas dari peran Pemerintah sebagai pelayan kepentingan masyarakat (*public service)* yang menuntut perbaikan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien. Sehingga dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme(KKN).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM adalah gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Laporan Kinerja di buat sebagai implementasi Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan stratejik yang telah ditetapkan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung adalah Instansi Vertikal Perpanjangan tugas dan wewenang langsung dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mencakup segala tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah Propinsi Lampung. Dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang meliputi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Imigrasi dan Bidang Pelayanan Hukum dan HAM, bentuk pelayanan kepada masyarakat adalah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan, Imigrasi serta Pelayanan Hukum dan HAM yang menuntut penyelenggaraan birokrasi yang baik dan bersih (*Good Governance* dan *Clean Government*).

Untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM telah menyusun secara sistematis dan terukur Rencana Kinerja dan Anggaran Kantor Wilayah Tahun Anggaran 2018 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Di dalam RJMN dan RKP tersebut terdapat 11 (sebelas) Sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran tersebut antara lain:

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu;
2. Seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah dan melindungi kepentingan nasional;
3. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum;
4. Seluruh desa sadar hukum;
5. Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya;
6. Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional;
7. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat;
8. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel;

9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Law Centre memiliki kantor pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia di setiap kabupaten/kota;
10. Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas;
11. Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan.

Sebagai Perwujudan Implementasi Perjanjian Kinerja serta Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2018 dan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung wajib menyampakan Pelaporan yang Akuntabel dalam bentuk Laporan Kinerja Tahun 2018.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

TUGAS	*FUNGSI*
Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	a. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan; b. pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum; c. pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum; d. pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan; e. penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, pelindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan f. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
DIVISI ADMINISTRASI	Divisi Administrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan

	perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi: 1. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah; 2. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan; 3. pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi; 4. pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara; 5. pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi; 6. pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah; dan 7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.
	Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi: 1. pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian; 2. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; 3. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan 4. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi 5. berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

DIVISI YANKUM	Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi: 1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya; 2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundangundangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya; 3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi

	keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.
DIVISI PEMASYARAKATAN	Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi: 1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban; 2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban; 3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan; dan 4. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN	CAPAIAN TAHUN LALU
DIVISI ADMINISTRASI Sub Bag Pengelola Keuangan dan BMN	- Laporan dari beberapa UPT ke Kanwil tidak tepat waktu yang seharusnya setiap tanggal 10 pada bulan setelah triwulan berakhir sudah diterima oleh Kanwil. - Penyampaian hasil rekonsiliasi dari KPPN oleh beberapa UPT ke Kanwil; tidak tepat waktu yang seharusnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir.	- Terlaksananya pengelolaan BMN dengan baik - Telah mewujudkan Laporan Keuangan tingkat wilayah dengan baik dan akuntabel.
Sub Bag Kepegawaian, TU dan Rumah Tangga	1. terdapat surat masuk baik dari pusat maupun dari daerah (prop./Kab./Kota) yang sangat mendadak. Padahal perlu segera dijawab dan ditentukan personelnya (apabila ada permintaan personel)	1. Kenaikan pangkat, pensiun pegawai dan kenaikan gaji berkala dapat diberikan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat orangnya. 2. Pendistribusian surat-surat ke masing-masing divisi sudah berjalan lancar. 3. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan seleksi penerimaan CPNS sebanyak 513 orang dan pada tahun 2018 kembali dilaksanakan seleksi CPNS sebanyak 13 orang untuk Kanwil.
Sub Bag Program dan pelaporan	1. Sering terlambatnya penyusunan Rencana Kerja dan Program Kerja serta RKA-KL karena keterlambatan data dukung dari Satker 2. Banyaknya revisi anggaran karena kurangnya perencanaan kegiatan di masing-masing bidang/divisi serta perubahan kebijakan dengan	- Seluruh kegiatan telah terlaksana sesuai disbursemen plan

	perubahan pimpinan.	
Sub Bag Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi	- Identifikasi masalah dalam Penyusunan Laporan Triwulan dan Laporan Insidentil lainnya kurang optimal karena penyampaian laporan dari Satker seringkali terlambat atau tidak ada. - Penyampaian data laporan target kinerja seringkali terhambat karena data yang diberikan Satker tidak sesuai dengan permintaan. - Terkait dengan perubahan Orta Kantor Wilayah Lampung mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 28 Tahun 2014, dimana terdapat penambahan tugas dan fungsi di bidang Teknologi Informasi, diperlukan penambahan sarana dan prasarana yang menunjang tugas dan fungsi di bidang Teknologi Informasi mengingat sarana dan prasarana yang ada saat ini masih belum memadai.	1. Berita-berita, kegiatan kakanwil/para kadiv dapat diakses melalui internet. 2. Kerjasama dengan media telah berjalan dengan baik namun perlu peningkatan. 3. Berita-berita di tingkat UPT (PAS/IMI) dapat terakses dengan baik melalui internet. 4. Kerjasama dengan instansi terkait seperti Polda, Kejati dan PT dapat berjalan dengan baik.
DIVISI KEIMIGRASIAN	- Hingga saat ini di Propinsi Lampung belum memiliki Rumah Deteni Imigrasi (Rudenim) atau Ruang Detensi pada Kantor Imigrasi, sementara Imigran Gelap yang melintas dan tertangkap di Wilayah Lampung tergolong cukup tinggi. - Kurangnya tenaga SDM di Divisi Imigrasi sedangkan banyak tugas dan	- Pendataan dan pengawasan orang asing di wilayah Lampung terlaksana dengan baik - Koordinasi Timpora dengan instansi terkait telah dilaksanakan dengan baik - Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Divisi Keimigrasian berjalan baik.

	fungsi Divisi Imigrasi yang memerlukan tenaga SDM seperti Timpora, dll.	- Telah dioperasionalkan UKK Imigrasi di Pringsewu - Telah dilaksanakan koordinasi dan survey kelayakan atas usulan atau permintaan dari pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam pembentukan UKK Kanim Kelas III Kotabumi di Kabupaten Pesisir Barat.
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM SUBBID PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAM	1. Rapat Koordinasi: a.Belum semua Kabupaten/Kota membentuk Panitia RANHAM b.Semua Kabupaten/Kota belum mengukuhkan PanitiaPelaksana RANHAM 2. Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) a.Banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Yankomas b.Kekurangan keanggotaan Yankomas 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RANHAM a. Perlunya peningkatan koordinasi antara Panitia RANHAM dengan satuan kerja b. Aparatur Pemerintah Daerah belumsemua memahami kegiatan pelaksanaan RANHAM	1. Terlaksananya Rapat Koordinasi 2. Tersedia ruang Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) 3. Terselesaikannya pengaduan yang masuk 4. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RANHAM
DIVISI YANKUM SUBBID PENYULUHAN HUKUM	- Respon Pemerintah Daerah maupun instansi terkait lainnya di dalam memberikan data dan informasi dalam pelaksanaan pemetaan permasalahan hukum yang diminta	- Terwujudnya kerjasama (MoU) antara Kanwil Kemenkumham Lampung dengan Universitas Lampung tentang Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Prolegda,

	terkesan seadanya sehingga menyulitkan menyusun laporan sesuai dengan fakta di lapangan. - Keterbatasan buku liflet, brosur, tentang hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum, kelompok kadarkum, desa binaan/ desa sadar hukum.	Penelitian Hukum dan pelaksanaan Ranham.
DIVISI YANKUM SUBBID PELAYANAN HUKUM	1. Tingkat pelanggaran hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) cukup tinggi. 2. Masih rendahnya permohonan pendaftaran HKI dan Kewarganegaraan RI dibandingkan potensi yang ada di Provinsi Lampung.	1. Terlaksananya pemeriksaan Notaris / Protokol Notaris di seluruh provinsi Lampung oleh Majelis Pengawas Daerah
DIVISI YANKUM SUBBID JDIH	1. belum maksimalnya fungsi jdih antara Pusat jaringan dan anggotanya 2. Keterbatasan koleksi perpustakaan JDIH 3. Belum dikenalnya JDIH sebagai salah satu sumber informasi hukum yang dapat diakses oleh masyarakat umum. 4. Keterbatasan sumber daya yang mendukung pengelolaan dan pengembangan JDIH seperti tenaga pustakawan terampil. 5. Belum maksimalnya pelayanan dan administrasi pengelolaan JDIH.	1. Terbentuknya jaringan antara JDIH Kanwil selaku Pusat Jaringan dengan JDIH UPT di Jajarannya. 2. Terinventarisirnya koleksi perpustakaan JDIH dengan baik sesuai dengan Index dan tercatat dalam data base sistem komputer.
DIVISI PELAYANAN HUKUM UMUM	1. Tingkat pelanggaran hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 2. Rendahnya permohonan pendaftaran	1. Terlaksananya pemeriksaan protokol notaris di Provinsi Lampung

	HKI dan Kewarganegaraan RI dibanding potensi yang ada.	2. Terlaksananya pembinaan dan koordinasi dengan notaris di Bandar Lampung 3. Terlaksananya koordinasi dengan Organisasi Bantuan Hukum Prop Lampung
DIVISI PELAYANAN HUKUM SUB BID PENGEMBANGAN HUKUM	- Sampai saat ini belum ada payung hukum yang secara khusus dan memaksa mengharuskan Pemerintah Daerah melibatkan Kantor Wilayah di dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, sehingga terkesan Kantor Wilayah mencampuri urusan daerah. - Kurangnya keterpaduan dan keharmonisan dalam penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan - Kurangnya konsistensi yang sinergis dengan peraturan yang lebih tinggi	1. Telah terpetakannya permasalahan hukum yang menonjol baik kuantitatif maupun kualitatif di prop. Lampung 2. Tersosialisasinya regulasi atau kebiajakn terbaru dalam bentuk peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. 3. Terinventarisirnya program legislasi daerah Propinsi Lampung dengan segala prioritasnya, sehingga memudahkan dalam pengharmonisasiannya. 4. Seringnya kanwil kemenkumham dijadikan narasumber dan tempat konsultasi oleh anggota DPRD dalam penyusunan Raperda.
DIVISI PAS	- Kondisi Lapas/Rutan di Propinsi Lampung yang mengalami over kapasitas di beberapa UPT. - Kondisi bangunan beberapa Lapas/Rutan di Propinsi Lampung yang kurang layak dan memerlukan rehabilitasi.	- Pemberian dan pembuatan SK Remisi Umum dan Remisi Khusus tepat waktu dan akurat - Usulan CB, CMB dan PB dari UPT dapat terlaksana sesuai target. - Telah selesainya

	- Masih ada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yaitu Rupbasan Klas II Metro yang belum memiliki gedung kantor. - Masih minimnya alat-alat pengamanan di Lapas Rutan seperti Senjata Api, Borgol, alat deteksi logam,	pembangunan Bapas Pringsewu dan Bapas Kotabumi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung disusun berdasarkan sasaran strategis dan indikator outcome dan output seperti dijabarkan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM	TARGET	
			2017	2018
1. Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	Penyelenggaraan Diklat Aparatur Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Orang)	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	105 orang	1.030 orang
2. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Layanan Internal (Overhead) (Layanan)	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	1 layanan	1 layanan
3. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Layanan Perkantoran (layanan)	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	12 bulan	1 layanan
4. Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Pelayanan Permohonan HKI di Daerah (Jml Permohonan)	Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	25 layanan	50 Jml Permohonan
5. Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Penegakan Hukum di Daerah (Jml Kasus)	Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	1 kasus	1 kasus
6. Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Pembinaan dan Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah (dokumen)	Program Administrasi Hukum Umum	2 laporan	6 dokumen
7. Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Layanan MKMW, MPW dan MPD Notaris (Bulan Layanan)	Program Administrasi Hukum Umum	25 kegiatan	12 Bulan Layanan
8. Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Layanan HAM di Wilayah (Layanan)	Program Pemajuan HAM	-	1 Layanan
9. Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Pembangunan HAM di Wilayah (Pemda)	Program Pemajuan HAM	6 laporan	5 Pemda

10. Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (Orang/ Kasus)	Program Pembinaan Hukum Nasional	32 kasus	222 Orang/ Kasus
11. Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (Kegiatan)	Program Pembinaan Hukum Nasional	72 kegiatan	22 kegiatan
12. Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Pengawasan, Verifikasi dan Akreditasi OBH (Daerah)	Program Pembinaan Hukum Nasional	-	10 daerah
13. Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Penyuluhan Hukum di Daerah (Daerah)	Program Pembinaan Hukum Nasional	3 kegiatan	3 daerah
14. Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah (Daerah)	Program Pembinaan Hukum Nasional	3 kegiatan	3 daerah
15. Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN (Daerah)	Program Pembinaan Hukum Nasional	3 kegiatan	3 daerah
16. Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Pemerataan Layanan Bantuan Hukum oleh OBH (Kanwil)	Program Pembinaan Hukum Nasional	1 daerah	1 Kanwil
17. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah (Raperda)	Program Pembentukan Hukum	14 raperda	12 raperda
18. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah (Orang)	Program Pembentukan Hukum	52 orang	12 orang
19. Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Pembinaan dan Pengawasan UPT Keimigrasian (Kegiatan)	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	24 kegiatan	24 kegiatan
20. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Pembinaan UPT Pemasyarakatan (UPT)	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan	42 UPT	21 UPT

21. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Layanan Penelitian dan Pengembangan (Rekomendasi)	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	-	3 rekomendasi

B. PERJANJIAN KINERJA

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung telah membuat Perencanaan kinerja tahun 2018 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Oleh karena itu Indikator - indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam Perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat kementerian yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Rencana Kerja Kementerian Hukum dan HAM tahun 2018.

Perjanjian Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis dengan Indikator Ouput (Kegiatan) dijabarkan sebagai berikut:

(Tabel. Perjanjian Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja (Kegiatan)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU/ANGGARAN
			2018	(Rp)
1	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	Penyelenggaraan Diklat Aparatur Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Orang)	1.030 orang	5.358.716.000,-
2	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Layanan Internal (Overhead) (Layanan)	1 layanan	1.119.003.000,-
3	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Layanan Perkantoran (layanan)	1 layanan	12.700.217.000,-
4	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Pelayanan Permohonan HKI di Daerah (Jml Permohonan)	50 Jml Permohonan	451.190.000,-
5	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Penegakan Hukum di Daerah (Jml Kasus)	1 jml kasus	179.725.000,-
6	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Pembinaan dan Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah (dokumen)	6 dokumen	3.190.019.000,-
7	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Layanan MKMW, MPW dan MPD Notaris (Bulan Layanan)	12 Bulan Layanan	670.981.000,-

8	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Layanan HAM di Wilayah (Layanan)	1 Layanan	187.790.000,-
9	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Pembangunan HAM di Wilayah (Pemda)	5 Pemda	49.460.000,-
10	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (Orang/ Kasus)	222 Orang/ Kasus	768.000.000,-
11	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (Kegiatan)	22 kegiatan	85.360.000,-
12	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Pengawasan, Verifikasi dan Akreditasi OBH (Daerah)	10 daerah	72.227.000,-
13	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Penyuluhan Hukum di Daerah (Daerah)	3 daerah	215.422.000,-
14	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah (Daerah)	3 daerah	107.711.000,-
15	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN (Daerah)	3 daerah	107.711.000,-
16	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Pemerataan Layanan Bantuan Hukum oleh OBH (Kanwil)	1 Kanwil	53.992.000,-
17	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah (Raperda)	12 raperda	135.128.000,-
18	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah (Orang)	12 orang	55.172.000,-
19	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Pembinaan dan Pengawasan UPT Keimigrasian (Kegiatan)	24 kegiatan	1.301.000.000,-
20	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Pembinaan UPT Pemasyarakatan (UPT)	21 UPT	604.530.000,-
21	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Layanan Penelitian dan Pengembangan (Rekomendasi)	3 rekomendasi	60.215.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA / CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja adalah tolak ukur sejauh mana tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2018. Indikator Kinerja ditetapkan berdasarkan Sasaran Strategis Rencana Kinerja dan Anggaran Tahun 2018 dengan Target yang telah ditetapkan sebelumnya, dan dipersentasekan berdasarkan Realisasi yang telah dicapai pada Tahun 2018, seperti dijabarkan sebagai berikut:

(Tabel 6. Capaian Kinerja, Target dan Realisasi Tahun 2018)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	Penyelenggaraan Diklat Aparatur Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Orang)	1.030 orang	1.030 orang	5.301.379.000	100 %
2	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Layanan Internal (Overhead) (Layanan)	1 layanan	1 layanan	1.065.741.884	100 %
3	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Layanan Perkantoran (layanan)	1 layanan	1 layanan	12.499.125.688	100 %
4	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Pelayanan Permohonan HKI di Daerah (Jml Permohonan)	50 Jml Permohon an	110 Jml Permoho nan	431.822.837	220 %
5	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Penegakan Hukum di Daerah (Jml Kasus)	1 jml kasus	1 jml kasus	157.107.000	100 %
6	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Pembinaan dan Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah (dokumen)	6 dokumen	6 dokumen	2.900.924.912	100 %
7	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Layanan MKMW, MPW dan MPD Notaris (Bulan Layanan)	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	592.847.750	100 %
8	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Layanan HAM di Wilayah (Layanan)	1 Layanan	1 Layanan	182.996.700	100 %

9	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Pembangunan HAM di Wilayah (Pemda)	5 Pemda	5 Pemda	49.460.000	100 %
10	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (Orang/ Kasus)	222 Orang/ Kasus	216 Orang/ Kasus	747.000.000	97%
11	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (Kegiatan)	22 kegiatan	22 kegiatan	79.800.000	100%
12	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Pengawasan, Verifikasi dan Akreditasi OBH (Daerah)	10 daerah	10 daerah	72.227.000	100 %
13	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Penyuluhan Hukum di Daerah (Daerah)	3 daerah	3 daerah	215.422.000	100 %
14	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah (Daerah)	3 daerah	3 daerah	101.449.400	100 %
15	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN (Daerah)	3 daerah	3 daerah	106.411.000	100 %
16	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Pemerataan Layanan Bantuan Hukum oleh OBH (Kanwil)	1 Kanwil	1 Kanwil	52.771.600	100 %
17	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah (Raperda)	12 raperda	14 raperda	128.562.721	117 %
18	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah (Orang)	12 orang	52 orang	55.052.000	433 %
19	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Pembinaan dan Pengawasan UPT Keimigrasian (Kegiatan)	24 kegiatan	24 kegiatan	1.264.325.860	100 %
20	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Pembinaan UPT Pemasyarakatan (UPT)	21 UPT	21 UPT	567.051.275	100 %
21	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Layanan Penelitian dan Pengembangan (Rekomendasi)	3 rekomendasi	3 rekomendasi	60.155.000	100 %

Keterangan:
Rumus Menghitung Capaian :

$$\frac{Realisasi}{Target} X\ 100\% = \ldots\ldots$$

B. AKUNTABILITAS ANGGARAN / REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun Anggaran 2018 untuk rata-rata program sudah tercapai lebih dari 90%. Persentase capaian tertinggi terletak pada 3 sasaran strategis yakni Penyelenggaraan pemajuan HAM dan Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di wilayah, dimana capaiannya 100%. Persentase capaian terendah dibawah 90% hanya ada 2 yakni pada Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah dan Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah. Sementara capaian lainnya rata-rata diatas 90%. Tentu dengan angka-angka tersebut merepresentasikan baiknya penyerapan anggaran Kanwil Lampung dan tercapainya Target Kinerja Kanwil Lampung dengan rata-rata tingkat capaian diatas 90% pada setiap Program nya.

Perincian Capaian kinerja Tahun Anggaran 2018 periode untuk masing-masing DIPA adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)
1	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah	Penyelenggaraan Diklat Aparatur Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	98,93%
2	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Layanan Internal (Overhead)	95,24 %
3	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Layanan Perkantoran	98,42 %
4	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Pelayanan Permohonan HKI di Daerah	95,71 %
5	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Penegakan Hukum di Daerah	87,42 %
6	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Pembinaan dan Layanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah	90,94 %
7	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Layanan MKMW, MPW dan MPD Notaris	88,36 %
8	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Layanan HAM di Wilayah	97,45 %
9	Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah	Pembangunan HAM di Wilayah	100 %
10	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	97,27 %
11	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	93,49 %
12	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Pengawasan, Verifikasi dan Akreditasi OBH	100 %

13	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Penyuluhan Hukum di Daerah	100 %
14	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Fasilitasi Perencanaan Pembentukan Produk Hukum di Daerah	94,19 %
15	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDIHN	98,79 %
16	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Pemerataan Layanan Bantuan Hukum oleh OBH	97,74 %
17	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah	95,14 %
18	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah	Pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah	99,78 %
19	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Pembinaan dan Pengawasan UPT Keimigrasian	97,18 %
20	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Pembinaan UPT Pemasyarakatan	93,80 %
21	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Layanan Penelitian dan Pengembangan	99,90%

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Divisi Administrasi	a. Pada dasarnya semua kegiatan yang dilaksanakan sudah berjalan sesuai prosedur yang ada tetapi ada beberapa kendala diluar perhitungan kami sehingga sulit terselesaikan tetapi hal itu menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan kedepan yang lebih baik. b. Pelaksanaan kegiatan harus ada keseimbangan antara pelaksana kegiatan (SDM), fasilitas, dan anggaran yang tersedia agar pelaksanaan kegiatan lebih optimal.
Divisi Pemasyarakatan	a. Dengan keterbatasan sarana persenjataa dan SDM secara kualitas dan kuantitas bagian pengamanan dan peralatan pengamanan hampir di seluruh Lapas/Rutan tetap diupayakan pengamanan secara optimal pada Lapas/Rutan di Propinsi Lampung. Pengadaan CPNS untuk pengamanan Lapas Rutan pada tahun 2017 telah turut membantu dalam proses pengamanan Lapas dan Rutan agar bisa berjalan baik sesuai Standar Operasional Prosedur.
Divisi Keimigrasian	a. Pelayanan Keimigrasian sudah berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Dalam hal kegiatan pengawasan keimigrasian terhadap lalu lintas dan keberadaan warga negara asing di wilayah Provinsi Lampung telah dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi terkait. (melalui kegiatan Timpora dan menjadi anggota Kominda).
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	a. Pelayanan jasa hukum telah berjalan dengan dengan baik b. Untuk mendapatkan produk hukum daerah yang berkualitas dan berakar kuat di tengah masyarakat maka disamping harus melalui proses perencanaan dan

	penelitian yang matang dan mendalam, juga harus melalui tahapan pengharmonisasian Raperda agar : - Tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. - Tidak bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi dan sederajat. - Taat dan mengatur asas formal dan asas substansial. - Substansi yang diatur jelas, tidak menimbulkan interpretasi. - Tidak bertentangan dengan kepentingan umum. - Tidak bertentangan dengan HAM. c. Perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah dalam bentuk Program Legislasi Daerah (PROLEGDA) baik pada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten telah berjalan sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah namun belum berjalan optimal sebagaimana yang diisyaratkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebabkan oleh berbagai kendala seperti : - Alokasi dana untuk penyusunan sangat minim. - Rendahnya tanggung jawab SKPD di dalam melakukan pembahasan.

B. SARAN/RENCANA TAHUN YANG AKAN DATANG

Divisi Administrasi	- Diharapkan pegawai di Jajaran Kementerian Hukum dan HAM Lampung dapat ditambah kesempatannya dalam mengikuti Diklat di Pusat maupun di daerah. Sebagai contoh peserta Diklat Dasar Pemasyarakatan di Kanwil Lampung hanya 30 orang tiap tahun sementara kualitas tenaga pengamanan masih kurang. - Diharapkan penambahan sarana dan prasarana untuk

	kebutuhan penunjang teknologi informasi di Kantor Wilayah.
Divisi Pemasyarakatan	- Agar penambahan blok hunian atau pembangunan UPT Pemasyarakatan yang baru pada kabupaten yang belum memiliki UPT dapat direalisasikan. - Agar rehabilitasi bangunan Lapas/Rutan di propinsi Lampung dapat diprioritaskan usulan anggaran pada tahun-tahun mendatang. - Agar Direktorat Pemasyarakatan dapat menambah alat-alat pengamanan untuk Lapas/Rutan sebagai antisipasi pencegahan kerawanan akibat keadaan lapas/rutan yang mengalami over kapasitas.
Divisi Imigrasi	- Agar dalam postur anggaran Divisi Keimigrasian didukung dengan kegiatan layanan perkantoran sehingga tidak tergantung kepada Divisi Administrasi. - Agar jumlah pegawai di Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi dapat ditambah mengingat wilayah kerjanya meliputi 7 kabupaten meliputi 1.573 desa. Alternatif lain adalah dengan menaikkan kelas Kanim Kelas III Kotabumi menjadi Kanim Kelas II sehingga untuk tugas pengawasan keimigrasian dapat dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pengawasan secara lebih optimal. - Diharapkan petunjuk dan dukungan dari Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Imigrasi untuk mempercepat proses alih status tanah dari pinjam pakai menjadi hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah akan lebih ditingkatkan dalam pelaksanaan pemetaan permasalahan hukum - Perlu dibentuk dasar hukum sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program Pembentukan tersebut sebagaimana dikehendaki oleh UU No. 10 Tahun

	2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; - Diupayakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah di beberapa Kabupaten/kota dan mendorong agar kegiatan Ranham di wilayahnya dapat dianggarkan mengingat keterbatasan dana APBN untuk kegiatan Ranham. - Perlunya penambahan anggaran dalam pelaksanaan ranham di daerah dan lebih mengalokasikan dengan tepat anggaran pada kegiatan yang belum tersentuh, terutama kegiatan dan pembentukan panitia RANHAM dibeberapa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut diatas, maka perlu tindak lanjut terhadap beberapa hal antara lain :

1. Untuk mendapatkan data capaian kinerja dari hasil kajian, analisa dan evaluasi perlu dilakukan pemantauan secara terstruktur mulai dari jajaran atas sampai jajaran bawah;
2. Membuat suatu sistem aplikasi berbasis teknologi informasi dan memaksimalkan sistem informasi yang telah ada untuk menginventarisasi pelaksanaan kinerja maupun kegiatan dilingkungan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung sehingga memudahkan dalam memonitor kegiatan yang dilaksanakan;
3. Meningkatkan Koordinasi antar Bidang atau Bagian di lingkungan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung;
4. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang pemasyarakatan pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
   a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan.
   b. Memberikan dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan- kegiatan teknis pemasyarakatan baik di Lapas, Rutan, Bapas maupun Rupbasan.
   c. Memberikan layanan informasi kepada narapidana dan masyarakat khususnya informasi tentang pelaksanaan program reintegrasi dan pelayanan pemasyarakatan.
5. Untuk meningkatkan capaian kinerja dibidang hukum dan HAM pada tahun berikutnya, disarankan untuk:
   a. Penegasan status kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
   b. Penguatan kapasitas dan profesionalitas SDM dalam penganalisaan hukum dengan melakukan pelatihan, pembinaan dan assesment test terhadap pegawai yang memiliki kemampuan analisa hukum yang memadai.

c. Untuk meningkatkan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum dan terbentuknya kelompok sadar hukum dalam upaya mencapai sasaran seluruh kelurahan diwilayah Lampung menjadi kelurahan sadar hukum perlu adanya kegiatan percepatan pencapaian target dengan membentuk kantor-kantor pelayanan hukum ditingkat kota (kanyankum), meningkatkan pengetahuan masyarakat dan melibatkan warga masyarakat dengan mempersiapkan kader sebagai penggerak masyarakat menjadi sadar hukum dengan memberikan pelatihan setingkat pelatih (trainer). Penyuluhan hukum, serta meningkatkan anggaran program pembinaan hukum nasional khususnya kegiatan penyuluhan hukum.

d. Untuk mendorong terlaksananya kebijakan pemerintah yang memenuhi dan menghormati HAM diseluruh wilayah Lampung yang terdiri dari 2 kota dan 13 kabupaten, maka para pejabat yang berwenang menetapkan kebijakan pemerintah harus memahami dan meresponi nilai-nilai hak asasi manusia melalui kegiatan diseminasi dan sosialisasi hak asasi manusia.

e. Agar implementasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, maka setiap kebijakan yang diberlakukan pemerintah daerah harus dikendalikan dan diharmonisasikan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung selaku koordinator RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) tingkat daerah.

6. Untuk meningkatkan capaian kinerja di Bidang Keimigrasian pada tahun berikutnya, disarankan untuk:

a. Seluruh aparatur Keimigrasian harus memiliki kesadaran untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang semakin baik dan mampu merespon setiap kekurangan atau penyimpangan dalam pelayanan publik yang disampaikan secara langsung ataupun media cetak dan elektronik.

b. Melakukan inovasi di bidang pelayanan dan pengawasan Keimigrasian, sehingga terpenuhi asas pelayanan publik yang pasti, cepat, dan mudah.

c. Melakukan inovasi di bidang fasilitatif (terkait BMN dan keuangan) sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

d. Mendorong agar pimpinan di setiap tingkatan untuk memberikan arahan dan teladan kepada pegawai dalam rangka perubahan pola pikir pegawai menjadi pelayanan publik yang baik dan bertanggung jawab.

e. Inventarisasi masalah-masalah Keimigrasian guna melakukan perbaikan dalam proses penyelarasan dan penyerasian pembentukan standarisasi pelayanan Keimigrasian.

Apabila masyarakat memiliki budaya sadar hukum, dan menghormati hak asasi manusia, maka diharapkan hukum akan berlaku efektif untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, aman, adil dan tertib. Melalui kinerja yang akuntabel dan tepat waktu, kiranya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Kiranya pencapaian visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM akan mendorong Propinsi Lampung menjadi Propinsi yang lebih maju dan bermartabat serta diperhitungkan dijajaran dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang serta dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor :7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No: 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor:239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Bandar Lampung, 7 Januari 2019
KEPALA KANTOR WILAYAH,

BAMBANG HARYONO
NIP. 19590506 198203 1 001